

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 209/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Albaugh Asia Pacific Limited**, berkedudukan di Hong Kong, beralamat di Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Maulitta Pramulasari, S.Pd., yang beralamat di Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 09 Desember 2024 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 21 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 tertanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **TRACER** terdaftar dengan nomor: IDM000292106 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pada tanggal 08 November 2023 permohonan Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 di tolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **TRACER** terdaftar dengan nomor: IDM000292106 milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, untuk barang sejenis;
- II. Bahwa merek atas nama pemohon banding apabila diperbandingkan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang menjadi dasar penolakan terdapat perbedaan. Komposisi susunan huruf yang berbeda dapat dirasa cukup menjadi daya pembeda sehingga berbeda secara visual, konseptual, maupun bunyi ucapan;
- III. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemberitahuan Penolakan Tetap terhadap permohonan merek **TRASSER** Agenda No. DID2023044025 atas nama Albaugh Asia Pacific Limited dalam kelas 5 tidak memenuhi unsur Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pemberitahuan penolakan tertanggal 21 Oktober 2024 tersebut harus dibatalkan;
- IV. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, memohon kepada Majelis Komisi Banding berkenan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 kelas 5 dan didaftar untuk seluruhnya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **TRASSER** tertanggal 21 Oktober 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 05 yaitu: *pestisida; insektisida; herbisida; fungisida; parasitisida; nematocides; acaricides; mitisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan sterilisasi tanah;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek TRACER milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000292106 untuk barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek TRACER terdaftar dengan nomor: IDM000292106 adalah melindungi barang di kelas 05 yaitu berupa: *pestisida, sediaan-sediaan untuk membasmi binatang perusak, pembasmi jamur, obat pembasmi rumput, dan obat serangga;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang di kelas 05 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 oleh Permohonan Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 01 yang dilindungi dalam Merek TRACER terdaftar dengan nomor: IDM000292106, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya

pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 diajukan oleh Albaugh Asia Pacific Limited, beralamat di Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **TRACER** terdaftar dengan nomor: IDM000292106 atas nama Corteva Agriscience LLC., yang berkedudukan Amerika Serikat, beralamat di 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 dengan Merek **TRACER** terdaftar dengan nomor: IDM000292106 mempunyai persamaan jenis barang/ jasa dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding Agenda Nomor: DID2023044025	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000292106
TRASSER	TRACER

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau

elemen merek yang dominan atau essential itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur kata trasser dan unsur tersebut sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essential atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi traser;

Menimbang, bahwa merek pemohon banding terdiri dari unsur kata tracer dan unsur tersebut sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essential atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi traser;

Menimbang, bahwa apabila merek-merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut mempunyai persamaan secara bunyi ucapan pada unsur traser sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek **TRASSER** atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023044025 apabila dibandingkan dengan Merek **TRACER** yang terdaftar dengan nomor: IDM000292106 atas nama pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, dimiliki oleh pihak yang berbeda dengan jenis barang adalah sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **TRASSER** Agenda Nomor: DID2023044025 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **TRASSER** dengan Agenda Nomor: DID2023044025 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 17 4 AUG 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,

Hand Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002